



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI

INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

Jalan Parangtritis Km.6,5 Kotak Pos 1210 Yogyakarta 55001

Telepon (0274) 379133, 373659

Laman www.isi.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA

NOMOR 20/IT4/HK/2023

TENTANG

**DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP, SNBT, DAN
MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerimaan mahasiswa baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023, maka perlu adanya penetapan Daya Tampung Mahasiswa jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri per program studi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentang Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1984 tentang Pendirian Institut Seni Indonesia Yogyakarta;

7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0173/O/1995, tentang Organisasi dan Tatakerja ISI Yogyakarta;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 015/O/2003 tentang Statuta ISI Yogyakarta;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12452/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor ISI Yogyakarta Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Nomor 6/IT4/HK/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Sosialisasi dan Promosi, Seleksi Nasional Berdasar Prestasi Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TENTANG DAYA TAMPUNG PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SNBP, SNBT, DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

KESATU : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Institut Seni Indonesia Yogyakarta ditetapkan sebagai berikut: jalur SNBP sebanyak 30%, jalur SNBT sebanyak 40%, dan jalur Mandiri sebanyak 30%.

KEDUA : Daya Tampung Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNBP, SNBT, dan Mandiri Institut Seni Indonesia Yogyakarta Tahun 2023, sebagaimana tersebut pada lampiran surat keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Januari 2023

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

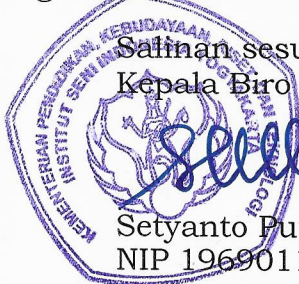
MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Pembantu Rektor di lingkungan ISI Yogyakarta
2. Para Dekan di lingkungan ISI Yogyakarta
3. Para Kepala Biro di lingkungan ISI Yogyakarta
4. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi ISI Yogyakarta

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE., MH.
NIP 196901181995031003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI
INDONESIA YOGYAKARTA
NOMOR 20/IT4/HK/2023
TANGGAL 2 JANUARI 2023
TENTANG
DAYA TAMPUNG PENERIMAAN
MAHASISWA BARU JALUR SNBP, SNBT,
DAN MANDIRI INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA TAHUN 2023

Fakultas/Prodi	Jenjang	Daya Tampung	SNBP	SNBT	MANDIRI
SENI PERTUNJUKAN					
Tari	S1	80	24	32	24
Seni Karawitan	S1	50	15	20	15
Musik	S1	80	24	32	24
Pendidikan Musik	S1	45	14	18	13
Penciptaan Musik	S1	45	14	18	13
Penyajian Musik	D4	40	12	16	12
Teater	S1	70	21	28	21
Etnomusikologi	S1	50	15	20	15
Seni Pedalangan	S1	15	5	6	4
Pendidikan Seni Pertunjukan	S1	45	14	18	13
SENI RUPA					
Seni Murni	S1	120	36	48	36
Kriya	S1	110	33	44	33
Desain Mode Kriya Batik	D4	60	18	24	18
Desain Interior	S1	120	36	48	36
Desain Komunikasi Visual	S1	120	36	48	36
Desain Produk	S1	70	21	28	21
Tata Kelola Seni	S1	60	18	24	18
Konservasi Seni	S1	30	9	12	9
SENI MEDIA REKAM					
Fotografi	S1	90	27	36	27
Film dan Televisi	S1	80	24	32	24
Animasi	D4	100	30	40	30
JUMLAH		1480	446	592	442

Ditetapkan di Yogyakarta
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA
YOGYAKARTA,

TTD.

MUKHAMAD AGUS BURHAN
NIP 196004081986011001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Administrasi Umum
dan Keuangan,



Setyanto Putro, SE.
NIP 196901181995031003